



PUTUSAN

Nomor 123 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **MUKHSIN AHMAD AL KATIRI Bin AHMAD ;**

Tempat lahir : Tegal ;

Umur/tanggal lahir : 54 tahun/11 September 1963 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Dermasandi RT 09 RW 02,
Kecamatan Pangkah, Kabupaten
Tegal ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 07 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :

- **Primair** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 123 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 09 April 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUKHSIN AHMAD AL KATIRI Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKHSIN AHMAD AL KATIRI Bin AHMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara;
3. Menghukum pula Terdakwa MUKHSIN AHMAD AL KATIRI Bin AHMAD untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menghukum pula Terdakwa MUKHSIN AHMAD AL KATIRI Bin AHMAD untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 123 K/PID.SUS/2019



terhadap terdakwa akan diganti dengan hukuman pengganti denda selama 3 (tiga) bulan kurungan.

5. Barang bukti berupa :

a. 57 (lima puluh tujuh) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya Ikan Lele Sokawiyana, terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Masno sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 2) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Wakhidin sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 3) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Khariri sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Sobar sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. H. Abdul Jamil sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 6) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Samsuri sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Riyanto sebesar

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 123 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;

- 8) *1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Budi Santoso sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;*
- 9) *1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Ponari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;*
- 10) *1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Jaeni sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;*
- 11) *1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Demi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;*
- 12) *1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Kusnaedi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;*
- 13) *1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Sutardi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;*
- 14) *1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Wondo sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;*
- 15) *1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Ludianah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;*
- 16) *1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Samarip sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;*
- 17) *1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Rokhmandi (Kandi)*

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 123 K/PID.SUS/2019



sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;

- 18) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Komarudin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 19) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Samsudin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 20) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Mujaidin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 21) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Giyono sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 22) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Toidin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 23) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Elpan Faozan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 24) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Khunaenah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 25) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Sarno sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 26) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Romadlon sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 27) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Slamet Riyadi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 123 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Satori sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 29) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Suminto sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 30) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Uripah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 31) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Rasidi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 32) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Umiri sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 33) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Supardi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 34) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. H. Parikhin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 35) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Kapsah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 36) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Agus Suparman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 37) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Fatkhurozi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 123 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Samlawi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 39) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Kusmeri sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 40) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Wasiun sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 41) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Nuridin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 42) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Mulyadi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 43) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Suparno sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 44) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Aris Wanto sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 45) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Nanang Maryadi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 46) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Nuridin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- 47) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Giyono sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 123 K/PID.SUS/2019



- 48) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Satori sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
 - 49) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Sinah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
 - 50) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Sairin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
 - 51) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Dulatip sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
 - 52) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Tasripin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
 - 53) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Sutaryo B Juri sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
 - 54) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Mokh. Faozi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
 - 55) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Edi Santoso sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
 - 56) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Ibu Jumroti sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
 - 57) 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Kelompok Budi Daya ikan Lele Sokawiyana kepada sdr. Sahudin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2010;
- b. *Print out Rekening Tabungan Bank Jateng Cabang Slawi Nomor rekening 3035034870 atas nama nasabah Kelompok Budi Daya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokawiyana alamat Desa Dermasandi Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;

- c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 219/SPM/PPKD/LS.BJ/2009 tanggal 23 Desember 2009;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bukti Pengeluaran uang pada kantor Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009, Nomor : 523//Kwt-LS/XII.2009 tanggal 21 Desember 2009;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tentang Belanja Bantuan Pengembangan Pembudidaya Ikan di Kabupaten Tegal Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Muksin Al Katiri selaku Ketua Kelompok Sokawiyana tanggal 21 Desember 2009;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir DPPA DPPKAD tertanggal 01 September 2009;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 523/798.c/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani Bambang Hariyadi selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal ;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang ditandatangani Sunarso, S.IP tanggal 23 Desember 2009 ;
- i. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 219/SPP/PPKD/LS.BJ/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Pengiriman SPJ dari Dinas DPPKAD kepada SKPD Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Tegal tanggal 25 Februari 2010;
- k. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir SP2D Nomor : 1667/LS.BJ/2009 tanggal 28 Desember 2009;
- l. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permohonan Pencairan dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabuapten Tegal Nomor : 523/798.B/2009 tanggal 22 Desember 2009;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 123 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor : 050/662/2009 tanggal 21 Desember 2009;
- n. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2009 nomor : 920/293-BTL/TW IV/1.20.05.02/2009 tanggal 17 November 2009;
- o. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Dana Bantuan Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar dari Kelompok Sokawiyana Desa Dermasandi Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Nomor : 004/KBDL/SKW/II/2009 tanggal 23 Februari 2009;
- p. 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari rekening Bank Jateng Cabang Slawi Nomor : 3 – 035 – 03487 – 0 atas nama Kelompok Budidaya Ikan Sokawiyana;
Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
- q. Uang (titipan pengembalian kerugian keuangan Negara) senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Kabupaten Tegal ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg, tanggal 7 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1.Menyatakan Terdakwa MUKHSIN AHMAD AL KATIRI Bin AHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- 2.Membebasikan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3.Menyatakan Terdakwa MUKHSIN AHMAD AL KATIRI Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana Dakwaan Subsidiar ;
- 4.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 123 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Memerintahkan barang bukti, berupa :

- Barang bukti huruf a sampai dengan huruf p, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Barang bukti huruf q berupa uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Kabupaten Tegal ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG, tanggal 7 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 123 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg, tanggal 7 Mei 2018 sekedar mengenai amar putusan tentang perintah penahanan, sedang selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapannya akan berbunyi sebagai berikut :

2.1 Menyatakan Terdakwa MUKHSIN AHMAD AL KATIRI Bin AHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;

2.2 Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

2.3 Menyatakan Terdakwa MUKHSIN AHMAD AL KATIRI Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan subsidair ;

2.4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

2.5 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti pada Negara sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

2.6 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 123 K/PID.SUS/2019



- 2.7 Memerintahkan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- 2.8 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti huruf a sampai dengan huruf p, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Barang bukti huruf q berupa uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- 2.9 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg. *Juncto* Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG *juncto* Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 September 2018 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 September 2018 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 September 2018 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2018 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 123 K/PID.SUS/2019



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Berdasarkan fakta hukum, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Usaha Budidaya Ikan Sokawiyana Kabupaten Tegal mendapatkan dana bantuan budidaya ikan lele sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian bibit yang akan disalurkan kepada pengurus dan anggota Kelompok Usaha Budidaya Ikan Lele Sokawiyana. Dana bantuan tersebut diambil oleh Terdakwa selaku Ketua dan sdr. Riyanto selaku Bendahara dari rekening milik Kelompok Usaha Budi Daya Ikan Lele Sokawiyana;
- Bantuan dana untuk pengembangan usaha budi daya ikan lele yang telah dicairkan tersebut kemudian dibagi dua, yaitu Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sdr. Riyanto selaku Bendahara mendapat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) rencananya akan dibagikan dan diteruskan kepada anggota Kelompok Usaha Budidaya Ikan Lele Sokawiyana;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 123 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang bantuan dana tersebut ternyata tujuannya untuk digunakan kepentingan pribadi dan sebagai pengganti uang operasional Terdakwa ketika melaksanakan proses pembuatan dan pengajuan proposal bantuan dana yang dibuat Terdakwa
- Bahwa bantuan dana yang diterima Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, selanjutnya diberikan Terdakwa kepada sdr. Lily dan 2 (dua) orang lainnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bantuan dana yang diberikan Terdakwa kepada orang tersebut sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada pihak Dinas karena Terdakwa telah mendapat bantuan dana.
- Bahwa dana bantuan yang diterima/dicairkan Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dapat dirinci penyalurannya, yaitu Terdakwa memberikan bantuan dana yang diterimanya kepada sdr. Agus Siswoyo (anggota DPRD Kabupaten Tegal) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), digunakan untuk keperluan kolam Terdakwa sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk biaya operasional Terdakwa, yaitu mengurus proposal sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), serta sisanya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi Terdakwa
- Terdakwa bersama dengan sdr. Riyanto selaku Bendahara yang mencairkan bantuan dana sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pengembangan Pembudidayaan Ikan Perikanan Kabupaten Tegal Tahun 2009.
- Perbuatan Terdakwa tersebut secara melawan hukum telah merugikan keuangan Negara seluruhnya berjumlah sebesar

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 123 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) dengan maksud untuk memperkaya diri Terdakwa;

- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 123 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **22 April 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 123 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)